

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

1. Melihat dari keterangan Kepala KUA Jekulo Kudus, bahwa pembacaan taklik talak tidak efektif dilaksanakan karena dalam akad nikah tidak ditawarkan untuk membaca taklik talak sehingga mereka tidak membacanya. Sedangkan penjelasan taklik talak hanya sekedar definisi secara umum. Sehingga masyarakat tidak memiliki pemahaman yang mendalam.
2. Pelaksanaan taklik talak sebagai perjanjian dalam perkawinan yaitu ketentuan Taklik talak dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45 dan 46 merupakan bagian dari perjanjian perkawinan. Taklik talak diucapkan oleh mempelai pria setelah dilangsungkannya akad pernikahan. Taklik talak bukan suatu hal yang wajib dibacakan saat pernikahan dilangsungkan, akan tetapi sebuah pilihan. Namun sekali diucapkan taklik talak tidak dapat ditarik kembali atau diubah, meskipun dengan persetujuan pihak istri dan suami. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “ Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan , akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Taklik talak walaupun bersifat tidak wajib atau diharuskan namun dalam pelaksanaannya ditengah masyarakat terlihat seakan harus ada dalam proses perkawinan. Karena setiap proses pernikahan selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak. Padahal taklik talak bersifat sukarela apabila suami bersedia untuk membacakan. Dengan adanya janji yang terwujud dengan taklik talak, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajibannya selama menjalani rumah tangga.
3. Taklik talak didalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri karena dengan adanya sighat taklik tersebut maka sebagian besar hak-hak perempuan dapat terjamin apabila seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Dalam hal ini, bahwa tujuan taklik talak adalah memberikan komitmen yang kuat bagi laki-laki (suami) untuk *mu'āsyrarah bi al-ma'ruf*, memberikan jaminan kepada hak-hak istri dan sebagai pelindung dari perbuatan seorang suami yang tidak baik. Sehingga

memberikan respon yang positif terhadap masyarakat Desa Hadipolo, Jekulo Kudus.

B. Saran

1. Hendaknya calon pasangan suami istri yang akan menikah memahami lebih mendalam tentang kewajiban dan hak sebagai seorang suami istri, sehingga apabila dikemudian hari terjadi suatu hal yang dapat menimbulkan masalah ataupun kesalahpahaman kedua pasangan suami istri dapat menyelesaikannya tanpa harus menempuh perceraian.
2. Dalam membina rumah tangga seharusnya dilandasi pengetahuan akibat hukum untuk saling memahami hak serta kewajiban masing-masing pasangan antara suami istri, agar tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan pelanggaran taklik talak.
3. Bagi masyarakat diperlukan pemahaman terhadap konsep *taklik talak* yang sebenarnya merupakan upaya untuk mencapai keluarga yang *sakinah* yang didalamnya terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang

